

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Desa Kiyu**

Pegunungan Meratus terletak di antara 115°38'00" hingga 115°52'00" Bujur Timur dan 2°28'00" hingga 2°54'00" Lintang Selatan. Pegunungan ini mencakup 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin. Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Wilayah Balai Kiyu berada di kawasan kaki pegunungan Meratus sebelah utara, sepanjang Sungai Panghiki dan kaki Taniti (bukit) Calang. Balai Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas ±8.546,51 hektare pada DAS Alai.

Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Hinas Kiri, Batu Kamar, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Barabai, Propinsi Kalimantan Selatan. Kampung Kiyu bisa dicapai dengan kendaraan roda empat sampai ke pusat Desa Hinas Kiri-Batu Kamar sejauh 40 km dari Barabai, ibu kota Kabupaten HST, dilanjutkan dengan naik motor (ojek) atau berjalan kaki sekitar 30 menit dari desa Batu Kamar-Hinas Kiri melalui jalan setapak. Kondisi jalan cukup baik, sudah beraspal sampai ke desa Hinas Kiri-Batu Kamar. Masyarakat Kampung kiyu mayoritas memeluk agama hindu selain itu di Kampung ini ada yang memeluk agama islam dan kepercayaan. Mata

pencaharian masyarakat adalah bertani dengan memanfaatkan lahan hutan yang ada. Selain itu terdapat balai adat, adapun susunan pengurus sebagai berikut ;

Gambar 4. 1 Bangunan Balai Adat Kiyu



Bangunan Balai Adat Kiyu memiliki arsitektur tradisional yang khas dengan ciri-ciri budaya dan seni bangunan adat di Indonesia. Dengan nuansa yang mencerminkan warisan lokal, Balai Adat Kiyu menjadi pusat kegiatan budaya dan upacara adat masyarakat setempat. Dinding-dindingnya mungkin dihiasi dengan ukiran-ukiran tradisional, dan atapnya mungkin memiliki desain khas daerah tersebut. Sebagai tempat berbagai kegiatan adat, Balai Adat Kiyu memainkan peran penting dalam mempertahankan dan merawat tradisi serta identitas budaya lokal.

Tabel 4. 1 Struktur Kepengurusan Adat Balai Kiyu

**Struktur Kepengurusan Adat Balai Kiyu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Markuban	Kepala Adat
2	Zarkasi	Kepala Balai
3	Maribut	<i>Pangirak</i>
4	Rusmin	<i>Mantir</i>
5	Sulaiman	<i>Kepala Padang</i>
6	Suhadri	<i>Penghulu</i>

## 2. Pengelolaan Hutan Adat Di Kampung Kiyu

Sebelum melakukan wawancara untuk pengumpulan data, peneliti terlebih dulu membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini menjadi acuan peneliti dalam menggali informasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun wawancara ini dilakukan dengan ketua adat kiyu beserta beberapa pengurus, kepala desa hinas kiri, ketua Rt.05, Rt.06, dan masyarakat kampung Kiyu. Adapun hasil wawancara yang telah di kumpullka sebagai berikut;

Awalnya peneliti ingin terlebih dahulu mewawancarai pihak balai adat namun saat itu beliau belum ada di tempat. Sehingga peneliti terlebih dulu mewawancarai bapak Rusmin selaku Ketua Rt.05 di kampung Kiyu. Di awal wawancara beliau sedikit menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat adat di desa ini dan itumembuat peneliti merasa terkesan, berfokus pada pedoman wawancara, peneliti menanyakan pertanyaan seputar pengetahuan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 agar peneliti bisa melihat apakah ada perbedaa dalam pengelolaan sebelum atau sesudah adanya putusan ini dan beliau menjelaskan ;

“Secara administrasi di desa belum ada kejelasan perihal ini, namun secara UU memang betul sudah ada. Realisasi uu ini sudah sesuai dengan keadaan di desa.pengelolaan hutan masih turun temurun tidak ada pergeseran apa apa. Hutan yang ada pun paling hanya beberapa yang di gunakan warga namun ada hak milik turun temurun yang sudah tetap tetapi tidak ada adiminstrasinya. Otomatis pengelolaannya pun secara turun temurun. Menurut saya dampaknya hanya biasa saja, karena memang sudah berjalan seperti biasanya. Adanya UU ini pun menurut saya sudah bagus tinggal masyarakat aja ni dengan bantuan pimpinan daerah, dinas kehutanan. Pengeloan sebelum ada atau sudah ada ya tetap tetap saja tidak ada yang berubah. Seperti formalitas saja uu ini nih. Aturan pengelolaan ini diserahkan kepada masyarakat saja ya turun temurun itu, pake sistem kekeluargaan misal si a mau berladang di b istilahnya ikut berladang ya kami tinggal bilang aja mau ikut. Dari 8.000 hektar sekitar 50% digunakan untuk masyarakat 50% nya memang hutan yang asli hany aktivitas berburu saja. Masyarakat pasti mengetahui akan hal ini namun ya

realisasinya belum terlihat, kecuali sudah ada peraturan daerah yang resmi”.<sup>69</sup>

Menurut beliau administrasi atau pemerintahan di desa, belum ada ketentuan atau pedoman yang jelas terkait pengelolaan hutan. Meskipun demikian, secara Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi, telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Ini berarti bahwa meskipun UU telah ada, pelaksanaannya di desa telah disesuaikan dengan kondisi dan praktik yang sudah ada di desa tersebut. Ini menunjukkan bahwa UU tersebut tidak mengubah praktik yang ada secara signifikan. Pengelolaan hutan di desa ini masih berlangsung secara tradisional, yaitu dari generasi ke generasi, dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam cara pengelolaannya.

Ini menjelaskan bahwa sebagian hutan hanya digunakan oleh beberapa warga desa, tetapi ada hak milik turun temurun yang telah ada secara turun temurun, meskipun tidak ada administrasi yang jelas terkait hak tersebut. Ini menggambarkan bahwa kepemilikan hutan mungkin tidak secara resmi dicatat, tetapi diakui oleh masyarakat desa.

Pengelolaan hutan juga berlangsung secara turun temurun tanpa campur tangan eksternal yang signifikan. Ini adalah pandangan penulis bahwa keberlakuan UU tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan karena pengelolaan hutan sudah berlangsung sesuai kebiasaan yang telah ada sebelumnya. menurut narasumber, keberadaan UU ini adalah perkembangan positif, dan masyarakat hanya perlu berkolaborasi dengan pimpinan daerah dan dinas kehutanan untuk melaksanakannya.

---

<sup>69</sup>Rusmin, Ketua Rt.05, Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 10 Juni 2023

Tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan hutan, baik sebelum maupun setelah keberlakuan UU tersebut. Ini mengindikasikan bahwa UU ini mungkin dianggap sebagai formalitas belaka, yang tidak mengubah praktik yang telah ada. Pengelolaan hutan bergantung pada masyarakat dan dijalankan berdasarkan sistem kekeluargaan, di mana partisipasi masyarakat adalah kunci, dan keputusan dibuat dengan cara informal dan berdasarkan persetujuan bersama. Informasi bahwa sekitar setengah dari total lahan hutan seluas 8.000 hektar digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, sementara setengahnya lagi tetap sebagai hutan alami dengan aktivitas berburu sebagai satu-satunya kegiatan yang berlangsung di sana.

"Masyarakat pasti mengetahui akan hal ini namun ya realisasinya belum terlihat, kecuali sudah ada peraturan daerah yang resmi."

Ini menunjukkan bahwa masyarakat mungkin menyadari situasi ini, tetapi hasil nyata atau perubahan yang signifikan belum terlihat, kecuali jika ada peraturan daerah yang secara resmi mengatur dan mengubah cara pengelolaan hutan.

Agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara dengan Maribut, yang merupakan seorang *Pangirak* Adat di balai Kiyu. Beliau menjelaskan bahwa ;

“Pengelolaan hutan ada, ini hutan kami akan kami lindungi kalo ada orang luar ke hutan kami ya kami tidak terima, banyak ko orang kehutan ke sini untuk melakukan apa gitu tapi kami biarkan saja. Di sini masih kental akan ritual adat jika ingin berladang sekalipun. Kami mngelola hutan sendiri dari membuka hutan ada ritualnya, jika ada orang lain akan melakukan pembukaan lahan kami tidak terima akan hal itu. Pemerintah yang banyak merusak hutan jadinya kan banyak banjir, kalo kami mengelola hutan dengan sebaiknya dan selalu kami lindungi. Jangan sampai hutan menjadi rusak. Meskipun ada pemaksaan dalam batas hutan

lindung dan hutan kawasan ya akan kami hadapi demi kami melindungi hutan yang ada yang sudah kami jaga dari turun temurun”.<sup>70</sup>

Pengelolaan hutan dalam masyarakat ini merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Mereka dengan teguh memegang prinsip bahwa *hutan ini adalah hutan kami, dan memiliki tekad kuat untuk melindungi serta mempertahankan sumber daya alam yang ada dalam hutan tersebut*. Hutan tersebut bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi masyarakat adat Kiyu, melainkan juga sebagian besar identitas budaya mereka.

Bagi Masyarakat Kiyu, setiap upaya untuk memasuki hutan mereka oleh pihak eksternal dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Meskipun ada banyak orang dari luar yang datang dengan tujuan yang beragam, seperti tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kehutanan, masyarakat setempat lebih suka untuk membiarkan mereka begitu saja. Mereka percaya bahwa hutan tersebut masih sangat berhubungan dengan nilai-nilai budaya dan ritual adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari seperti berladang, mereka tetap mematuhi tradisi dan ritual adat yang telah ada sejak lama.

Proses pengelolaan hutan yang mencakup pembukaan lahan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat ini. Ritual khusus dijalankan setiap kali mereka membuka sebagian hutan untuk berladang atau aktivitas lainnya. Hal ini menunjukkan rasa hormat mereka terhadap alam dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam pandangan mereka, ketika orang asing mencoba membuka lahan di hutan mereka tanpa mematuhi ritual dan tradisi, itu dianggap sebagai pelanggaran serius.

---

<sup>70</sup>Maribut, Pangirak Adat, Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 10 Juni 2023

Penduduk setempat juga memandang bahwa pemerintah, dalam beberapa kasus, telah menjadi salah satu pihak yang merusak hutan dan lingkungan. Mereka mencatat bahwa banyak tindakan yang tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah telah menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa menjaga dan mengelola hutan dengan baik adalah tanggung jawab mereka, sebagai upaya untuk mencegah lebih banyak kerusakan alam yang dapat membahayakan masyarakat mereka.

Mengenai masalah batas antara hutan lindung dan hutan kawasan, masyarakat ini bersikap tegas. Mereka siap untuk menghadapi pemaksaan apapun demi melindungi hutan yang telah mereka jaga dengan penuh dedikasi selama berabad-abad. Hutan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan budaya mereka, dan mereka bertekad untuk melindunginya dari segala ancaman, terutama dari pihak-pihak yang mungkin berusaha memanfaatkan sumber daya alam hutan tersebut tanpa pertimbangan yang baik.

Dalam pandangan masyarakat ini, hutan adalah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Mereka percaya bahwa hanya dengan menjalani tradisi, menghormati adat, dan menjaga ekosistem hutan, mereka dapat menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan tekad kuat mereka, mereka bertekad untuk menjaga keberlanjutan hutan yang telah mereka lindungi selama berabad-abad.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua adat Kiyu, banyak sekali hal hal yang dijelaskan oleh beliau. Menurut peneliti saat wawancara dengan beliau ini membuka informasi baru dalam hal pengelolaan hutan adat. Tidak hanya bertani

dan berladang, masyarakat Kiyu memiliki tradisi budaya sendiri dalam pengelolaan Hutan Adat Kiyu. Beliau menjelaskan ;

“Untuk pengelolaan menurut uu 35 ini belum terlalu paham juga namun mudah mudahan dikelola dengan masyarakat adat di jaga di pelihara oleh masyarakat adat, di kamoung ini belum ada terjadi jual beli tanah karena ya masih komunal, di sini ada 71 Kartu keluarga. Bertani di desa ini sudah menjadi budaya, selain pada kami juga menanam pisang, jengkol, pohon karet untuk kehidupan. Pengelolaan hutan ada beberapa jenis hutan keramat untuk kuburan , hutan pujuaan yang ada hubungan dengan alam gaib yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Dari pihak pertanian ada membantu memberikan bibit jagung, intinya pengelolaan hutan ya tetap saja turun temurun tetap kami jaga kami rawat. Warga di sini mengetahui saja ko tentang uu 35 ni. Selain cara itu, kami juga mempunyai upacara adat sendiri dalam pengelolaan di mulai *batunung, manabas, menyelukut, manugal*, habis itu *aruh basamu, aruh banawang*. Selain harus melakukan aruh ni, supaya seimbang antara alam dengan manusia ada lagi hukum adat jika ada yang melakukan pelanggaran. Dengan budaya ini dengan kekeluargaan ini kami mengelola hutan adat. Tidak hutan nya saja kami jaga tapi budaya adatnya juga ”<sup>71</sup>

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, masyarakat di sini merasa bahwa mereka belum sepenuhnya memahami Undang-Undang Nomor 35 tahun ini, yang mungkin berhubungan dengan aturan dan peraturan yang mengatur pengelolaan hutan dan tanah. Meski begitu, mereka memiliki keyakinan kuat bahwa pengelolaan sumber daya alam ini harus berpusat pada partisipasi dan pemeliharaan oleh masyarakat adat mereka sendiri. Masyarakat adat di sini bertekad untuk menjaga dan merawat tanah serta hutan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka.

Masyarakat di kampung ini telah menjalani tradisi yang kuat dalam mengelola sumber daya alam, dan mereka menerapkan pola komunal dalam kepemilikan tanah. Ini berarti bahwa tanah di sini tidak diperjualbelikan, tetapi dimiliki dan dikelola bersama oleh seluruh masyarakat Kampung Kiyu. Dengan

---

<sup>71</sup>Markuban, Kepala Adat, Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 10 Juni 2023



71 Kartu Keluarga yang ada, kampung ini memiliki struktur sosial yang kuat yang mempromosikan komunitas yang solid dan kepedulian terhadap lingkungan mereka.

Bertani telah menjadi budaya yang mendalam di desa ini. Selain budidaya tanaman pangan seperti jagung, masyarakat juga menanam pisang, jengkol, dan pohon karet. Tanaman-tanaman ini tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan ekosistem.

Pengelolaan hutan di sini mencakup berbagai jenis hutan. Ada hutan yang dianggap keramat, yang digunakan sebagai tempat pemakaman bagi leluhur mereka. Selain itu, ada juga hutan pujaan yang memiliki hubungan erat dengan alam gaib dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sehari-hari mereka. Ini mencerminkan cara masyarakat lokal sangat terkait dengan alam dan makna spiritual dalam kehidupan mereka.

Dalam hal pertanian, pihak pertanian membantu dengan memberikan bibit jagung, menunjukkan kerjasama yang erat antara berbagai sektor dalam komunitas ini. Namun, pengelolaan hutan tetap menjadi tanggung jawab turun temurun yang dipegang erat oleh masyarakat lokal. Mereka menjaga dan merawat hutan ini sebagai warisan yang harus dijaga untuk generasi selanjutnya.

Masyarakat di sini juga menunjukkan kesadaran akan Undang-Undang Nomor 35 dan pentingnya memahami aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam. Meskipun mungkin belum sepenuhnya memahami seluruh isi UU tersebut, kesadaran ini menunjukkan tekad mereka untuk tetap berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem mereka. Dalam

menghadapi tantangan dan perubahan, masyarakat di sini tetap setia pada nilai-nilai mereka dan tekad untuk menjaga tanah, hutan, dan lingkungan mereka agar tetap utuh dan lestari.

Dalam pengelolaan hutan adat menurut ketua adat, ada beberapa cara dan upacara adat yang telah turun-temurun kami wariskan. Upacara-upacara ini dimulai dari tahap awal, yakni "*batunung*," kemudian "*manabas*," "*menyelukut*," "*manugal*," dan berlanjut hingga "*aruh basamu*" serta "*aruh banawang*."

Tidak hanya sekedar mengikuti upacara-upacara ini, untuk menjaga masyarakat memiliki hukum adat yang harus diikuti apabila ada pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Dengan demikian, kami menjalankan budaya dan tradisi ini dengan penuh kekeluargaan untuk mengelola hutan adat kami. Pendekatan ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hutan itu sendiri, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

“Putusan MK no 35 belum tau secara mendalam sekali, kami mengelola hutan keramat dan ada hutan pujaan yang dikelola untuk kebutuhan warga di sini. Hutan adat ini kami mengelola bersama , menjaga bersama dan misal orang luar ada yang ke sini tanpa ijin ya ada sanksinya. Kami tidak hanya mengelola hutan adat tapi buaya adatyang sudah ada. Adanya uu 35 ya memberikan dampak baik pada masyarakat, namun pengelolaannya ya tetap sama saja meskipun belum ada uu ini. Dari desa sendiri ada memberikan sosialisasi uu 35 ini melalui ketua adat yang berhubungan langsung dengan desa”<sup>72</sup>

Kami di desa ini belum sepenuhnya memahami rinciannya, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 memiliki pengaruh penting bagi kami. Di desa kami, hutan keramat dan hutan pujaan adalah bagian integral dari kehidupan

---

<sup>72</sup>Suhadri, penghulu Adat, Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 10 Juni 2023

sehari-hari dan sumber kebutuhan utama bagi warga. Hutan-hutan adat ini kami kelola bersama, dan kami menjaganya bersama sebagai komunitas. Kami memiliki aturan tegas, bahwa jika ada orang asing yang datang ke sini tanpa izin, akan ada sanksi yang diberlakukan.

Kehadiran Undang-Undang No. 35 memberikan dampak positif pada masyarakat kami. Namun, meskipun ada perubahan hukum, cara kami mengelola hutan tetap sama seperti sebelumnya. Kami tetap memegang nilai-nilai tradisional dalam menjaga dan merawat hutan-hutan ini.

Masyarakat desa kami juga aktif dalam melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang No. 35. Sosialisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan pemimpin adat, yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah desa. Dengan demikian, kami berusaha untuk tetap menjalankan tradisi lama sambil tetap mematuhi perubahan hukum yang ada.

Sama dengan narasumber yang lain, kepala desa Hinas Kiri. Beliau sedikit menceritakan bagaimana pemahaman beliau sendiri tentang uu yang telah di sah kan MK dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat . selain itu beliau menjelaskan tentang keinginan beliau di tahun yang akan datang untuk mengembangkan masyarakat Kiyu.

“Saya mengetahui UU 35 ini, dengan adanya uu ini masyarakat adat memiliki kekuatan hukum di mata negara, namun jika di sini ya hanya sebagai kekuatan hukumnya saja agar hutan adat di sini terlindungi secara UU nya. Masyarakat pasti tau akan uu ni karena di desa sudah mensosialisasika melalui ketua adat setempat namun kami tetap mendampingi. Otomatis dari pihak pemerintah sendiri memberikan sosialisasi ke desa dari desa ke masyarakat. Dampak adanya uu ini tidak terlalu signifikan karena pengelolaan hutan adat di sini ya sama saja dari dulu, turun temurun. Berladang di sini juga masih menggunakan tradisi masyarakat yang merupakan budaya. Meskipun dulu pernah ada penebangan hutan liar yang berlebihan dan penambangan liar oleh warga hal ini menjadi tidak berkepanjangan karena dari desa mengadakan penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan hutan dan manfaat hutan untuk kehidupan. Di sini pengelolaannya masih turun temurun dengan adanya budaya yang sampai sekarang masih di jaga hingga sekarang. Selain itu agar pengelolaann nya lebih terjaga dan warga memiliki asupan energi semangat untuk berkembang, kampung kiyu ini sudah masuk ke

wisata dimana nanti pos 1 menuju gunung halau halau akan di buka kembali . Kita juga punya wisata lainnya”.<sup>73</sup>

Meskipun ada undang-undang baru ini, dampaknya tidak terlalu signifikan dalam pengelolaan hutan adat di sini. Cara kami mengelola hutan masih tetap seperti yang telah diwariskan turun-temurun. Pertanian tradisional dan cara kami berladang masih berakar dalam budaya kami. Meskipun di masa lalu pernah terjadi penebangan hutan liar yang berlebihan dan penambangan liar oleh beberapa warga, tindakan semacam itu sekarang sudah tidak berlanjut lagi. Ini berkat upaya desa dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan manfaat hutan bagi kehidupan kita.

Pengelolaan hutan di sini masih dipegang erat oleh budaya yang telah kami junjung tinggi sejak zaman nenek moyang kami. Nilai-nilai ini tetap kami jaga hingga saat ini. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak kami, inti dari cara kami mengelola hutan tetap terkait dengan tradisi dan budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kami.

Selain itu, untuk memastikan pengelolaan lingkungan tetap terjaga dan memberikan warga dorongan semangat yang berlimpah untuk pertumbuhan mereka, kampung Kiyu telah mengambil langkah dengan mengembangkan diri menjadi destinasi desa wisata. Sebagai bagian dari inisiatif ini, rencananya pos 1 yang membawa wisatawan menuju Gunung Halau-Halau akan segera dibuka kembali. Namun, selain itu, kampung Kiyu juga menawarkan beragam jenis wisata lain yang menarik bagi pengunjung.

---

<sup>73</sup>Matnor Saliban. Spd, Kepala Desa Hinas Kiri , Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 10 Juni 2023

Gambar 4. 2 Pintu Gerbang Selamat Datang untuk Wisata Pendakian Gunung.



Pintu Gerbang Selamat Datang untuk Wisata Pendakian Gunung adalah titik awal yang mempesona bagi para petualang yang siap menjelajahi keindahan alam tinggi. Dengan gapura megah yang menyambut pengunjung, pintu gerbang ini menciptakan suasana penuh semangat dan antusiasme. Pintu gerbang tersebut mungkin dihiasi dengan elemen-elemen artistik yang mencerminkan kekayaan alam dan budaya setempat. Melalui pintu gerbang ini, petualang akan memasuki dunia alam yang menakjubkan, siap untuk menghadapi tantangan dan keindahan yang menanti di puncak gunung.

Untuk memperkuat informasi yang ada, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kampung kiyu. Dari 39 masyarakat yang di wawancara mereka semua mengatakan bahwa pengelolaan hutan adat di kampung Kiyu ini digunakan untuk bertani tanaman yang bisa di jual dan dimaka untuk kebutuhan sehari hari, adapun hutan keramat yang memang dijaga kesakralannya oleh para masyarakat dan balai adat di kampung Kiyu.

### **3. Dampak Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Kampung Kiyu.**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 adalah tonggak penting dalam sejarah perlindungan hak-hak masyarakat adat dan hutan adat di Indonesia. Keputusan ini memberikan harapan besar bahwa pemerintah akan secara tegas dan konsisten mematuhi ketentuan-ketentuan dalam putusan tersebut. Alasannya sangat mendasar: terlalu sering terjadi kasus-kasus di mana oknum-oknum pemerintah, dengan dalih tertentu, mencoba menandai hutan lindung sebagai hutan adat, atau bahkan merampas hutan adat untuk kepentingan mereka sendiri.

Penting untuk memahami bahwa hutan adat adalah bagian integral dari identitas dan keberlanjutan masyarakat adat di Indonesia. Ini adalah tempat di mana tradisi, budaya, dan mata pencaharian mereka telah berakar selama berabad-abad. Keberlanjutan ekosistem hutan adat juga sangat penting bagi kesejahteraan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Tentu saja, tidak mungkin untuk mengabaikan perlindungan hutan lindung yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mengatasi perubahan iklim. Namun, perbedaan antara hutan adat dan hutan lindung sangat jelas. Hutan adat adalah milik masyarakat adat yang telah mengelolanya selama bertahun-tahun, sedangkan hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ekosistem dan perlindungan sumber daya alam.

Oleh karena itu, putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memiliki dampak yang mendalam dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hutan lindung dan hak-hak masyarakat ada.

Menurut Markuban selaku ketua adat, beliau menerangkan bahwa dengan adanya Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 agar kiranya bisa menjadi hukum penguat untuk masyarakat adat agar bisa mengelola hutan adat sesuai dengan apa yang masyarakat kampung kiyu inginkan terutama untuk menjaga, melestarikan alam dikampung kiyu. Beliau menyatakan bahwa

“dengan adanya ini diharapkan agar pemerintah menaati isi dari putusan itu, karena kadang aja saja oknum pemerintah sendiri yang tiba tiba datang dengan dalih ingin menandai hutan lindung yang padahal itu adalah hutan adat. Jadi kuat dihukum dengan adanya keputusan itu tadi.”<sup>74</sup>

Menurut kepala desa hinas kiri, beliau menyatakan

“dampak putusan ini kepada masyarakat sendiri membuat masyarakat lebih leluasa utuk bertani ya, karena mungkin isu isu dari dulu adalah daerah kiyu itu akan dijadikan hutan lindung. Dengan adanya putusan MK ini membuat masyarakat merasa adanya penguatan hak mereka dalam mengelola kampung adat. Ini juga yang membuat pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi setempat mendukung hak hak masyarakat adat, menghormati putusan MK, dan memberikan bimbingan kepada pihak pihak terkait dalam pengelolaan hutan adat”.<sup>75</sup>

Menurut sulaiman, dari sebelum adanya Putusan MK atau pun sudah ada , pengelolaan hutan adat di kampung Kiyu tetap sama saja karena menggunakan sistem keluarga, turun temurun.

*“bahari biasaya sama sama aja jua, turun temurun. Apa apa di gawi besamaan. Imbah ada putusan kaitu ja jua. Bedanya wahini kada lagi takutan handak betanam oleh sudah milik adat sudah”*<sup>76</sup>

Selaras dengan Dadat selaku ketua RT.06, beliau menyatakan

“dari dulu pun, masyarakat kampung Kiyu memang mengelola hutan adat ya dengan bertani, singkong, jagung, buah di kampung buah itu. Pas ada putusan sama saja karena tidak merubah cara pengelolaan , namun putusan ini menjadi penguat dimata hukum untuk masyarakat kampung agar lebih leluasa dan aktif berpartisipasi dalam mengelola hutan adat”.<sup>77</sup>

Masyarakat kampung Kiyu pun menuturkan hal yang sama bahwa, dengan adanya Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tidak merubah cara pengelolaan

---

<sup>74</sup>Markuban, Kepala Adat, Wawancara Langsung, Kampung Kiyu, 10 Juni 2023

<sup>75</sup>Matnor Saliban. Spd, Kepala Desa Hinas Kiri , Wawancara Langsung, Desa Hinas Kiri, 10 Juni 2023

<sup>76</sup>Sulaiman, Masyarakat , Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 12 Juni 2023

<sup>77</sup>Dadat, Ketua Rt.06, Wawancara Langsung, Desa Kiyu, 12 Juni 2023

hutan adat yang dilakukan warga, namun berdampak ke masyarakat kampung lebih terlindungi hak nya sebagai masyarakat adat yang mengelola dengan cara turun temurun sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **B. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Pengelolaan Hutan Adat di Kampung Kiyu**

Hutan adat memiliki nilai penting dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, serta menjaga keberagaman budaya dan tradisi masyarakat adat.<sup>78</sup> Kawasan hutan di Kalsel terbagi atas hutan konservasi seluas 213.285 hektar (11,98 persen), hutan lindung seluas 526.425 hektar (29,57 persen), hutan produksi terbatas seluas 126.660 hektar (7,12 persen), hutan produksi tetap seluas 762.188 hektar (42,82 persen), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 151.424 hektar (8,51 persen). Kampung Kiyu memiliki luas hutan seluas dari ±8. 546, 51 hektar sekitar 50% digunakan untuk masyarakat 50% nya memang hutan yang asli hanya aktivitas berburu saja. Dalam pembagian hutan ini tidak menggunakan prosedur resmi pemerintah namun warga kampung kiyu sudah terbiasa dengan kekeluargaan.

Menurut agama islam allah akan selalu memberikan rezeki kepada manusia yang telah disediakan dibumi ini. Manusia cukup tahu proses pemanfaatan yang ada di bumi guna memenuhi kebutuhannya, dengan catatan yakni tidak boleh merusaknya, hanya memanfaatkan dan memeliharanya. Hal ini juga terdapat pada ayat Al-Qur'an dalam Q.S Al-A'Raf ayat 56-58.

---

<sup>78</sup>L. Pradhan, M. Tachikawa, and K. Inoue, Customary Laws and Policies on Forest Conservation: A Case Study of Community Forest Management in the Tamang Area, Central Nepal", Environmental Management, 2005, 68



وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ  
لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf 56-58)*

Hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat kampung Kiyu dalam pengelolaan hutan adat yang sangat dijaga kelestariannya. Pengakuan hutan adat diharapkan dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat adat dalam menjaga warisan budaya dan alam yang penting bagi keberlanjutan hidup mereka.

Istilah hutan adat secara eksplisit terdapat pencantumannya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK). Menurut pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut “hutan adat adalah hutan negara yang berada

dalam wilayah masyarakat hukum adat.”<sup>79</sup> UU ini mengalami perubahan dengan adanya putusan MK No.35/PUU-X/2012.

Putusan MK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum di Indonesia. Putusan MK biasanya dikeluarkan setelah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan yang dipertanyakan.

Dalam putusan No.35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.<sup>80</sup> Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira Putusan MK tersebut dengan melakukan pemasangan plang di wilayah adat secara serentak.

Dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Di antara putusan yang dikabulkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan. hukum mengikat, sehingga harus dipahami menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
2. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup

---

<sup>79</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2013, Jakarta, 22-29

<sup>80</sup>Putusan Nomor 35/PUU-X/2012

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

3. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan Negara, dan; b. hutan hak; tetap harus dimaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.
4. Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.<sup>81</sup>

Secara garis besar, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut ingin mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris. Sebagai sebuah putusan, kalau yurisprudensi MK tersebut dilihat secara mendalam sebenarnya sedang membangun teoritisasi pembangunan hukum HAM dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat. Setelah melihat dan memperhatikan lebih jauh, penulis bisa menemukan bahwa Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut mempunyai perspektif progresif dengan dimensi sebagai berikut, yakni: berideologi pro rakyat, berfungsi sebagai pembebasan bagi hak

---

<sup>81</sup>(Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012) Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September, 2013,475

adat, bertujuan sebagai pemberdayaan untuk masyarakat hukum adat dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Semangat Progresif Terhadap Hak Adat dalam Putusan MK Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 ingin meluruskan penyimpangan yang dilakukan UU Kehutanan dalam mengakomodasi hak masyarakat adat.

Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat Semangat yang dibawanya adalah spirit untuk mengakui dan menghormati eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat mendapat pengakuan atas hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional di tengah pluralitas rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama dan kebiasaan masing-masing.<sup>82</sup>

Bagi masyarakat Kampung Kiyu khususnya, dan Dayak Meratus umumnya hutan dan tanah adat adalah hidup mereka. Hutan adalah apotik, lumbung makanan, dapur, tempat belajar dan sekaligus bank. Hutan juga seperti ibu yang harus dihormati karena telah memberi hidup dan kehidupan. Sedangkan adat adalah akar kehidupan. Masyarakat Kampung Kiyu percaya bahwa hutan dan tanah adat mampu menghidupi keluarga mereka. Hingga sekarang cara berpikir tersebut masih berlaku. Secara tradisional masyarakat Kampung Kiyu mengelola hutan adat dan sumber daya alamnya tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku secara adat. Praktek berladang hanya boleh di kawasan kelola saja, tidak diperbolehkan menebang kayu di wilayah yang keramat, sebab diyakini jika hutan musnah adapun akan hilang.

---

<sup>82</sup>R. Sukumar, "Indigenous Peoples, Forests, and Biodiversity", *Conservation Biology*, 1995, 55

Gambar 4. 3 Area Hutan Adat di Desa Kiyu Yang Masih Asri

Sebagian gambar hutan adat Kampung Kiyu yang terlihat dari puncak tiranggan berada di Rt 06 Desa Hinas Kiri, Kampung Kiyu. Dari puncak tiranggan di Rt 06 Desa Hinas Kiri, Kampung Kiyu, mata memandang luasnya keindahan hutan adat yang terhampar di bawah. Sejauh mata memandang, pepohonan hijau dengan daun yang rimbun memberikan pemandangan yang memukau. Gambaran alam ini menciptakan suasana damai dan harmoni dengan lingkungan sekitar. Hutan adat Kampung Kiyu menjadi saksi bisu keberagaman hayati dan kelestarian alam, menjadi cagar alam yang menyejukkan dan memberikan kehidupan bagi berbagai jenis flora dan fauna. Keindahan pemandangan dari puncak tiranggan memberikan penghormatan visual terhadap kekayaan alam dan warisan budaya yang dijaga dengan penuh kelembutan oleh masyarakat setempat.



Untuk menjaga hutan adat berlakunya jika ada yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat yang masih berlaku hingga sekarang. Berdasarkan kesepakatan masyarakat adat Kiyu, wilayah adat dibagi menjadi beberapa kelompok peruntukan lahan. Hampir 8.000 hektare dari kawasan adat

Kiyu merupakan katuan (hutan) larangan yang tidak boleh digunakan untuk *bahuma* (berladang) karena dipercayai sebagai kediaman leluhur masyarakat Balai. *Katuan larangan* merupakan kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditebang, tetapi hasil hutan selain kayu masih bisa diambil oleh masyarakat. Hutan ini letaknya di gunung-gunung pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut, dan merupakan daerah perlindungan selain bagi tumbuhan dan hewan di dalamnya juga sebagai daerah penyedia sumber air bagi masyarakat Kiyu. Disamping hutan larangan, kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan.

Hutan Adat masyarakat di Kampung Kiyu disebut dengan *katuan adat* yang luasnya luas  $\pm 500$  hektare. Hutan ini milik adat yang sebagian bisa dibuka untuk perladangan dan masyarakat boleh memanfaatkan kayu di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah dan kayu bakar. Kawasan ini juga bisa ditanami tanaman perkebunan atau kayu keras oleh semua warga masyarakat Kiyu setelah mereka tidak *bahuma* (berladang) di situ. Bagian katuan adat yang semacam ini disebut dengan *jurungan* atau wilayah bekas pahuaman yang ditinggalkan dan suatu waktu akan dibuka kembali. Kawasan hutan, selain *katuan larangan* dan *katuan adat* terdapat juga katuan keramat seluas  $\pm 30$  hektare. Kawasan ini merupakan tempat pemakaman bagi leluhur dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan untuk apa pun selain sebagai makam.

*Katuan keramat* ini biasanya terletak di gunung atau munjal. *Katuan Larangan – Katuan Keramat*, ini merupakan batas antara Balai Kiyu dengan hutan kampung tetangga di sekitarnya. Pembagian lainnya adalah kawasan kebun gatah (karet) seluas  $\pm 278$  hektare dan ladang seluas  $\pm 156$  hektare. Kebun gatah adalah kawasan yang khusus ditanami karet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

masyarakat adat Kiyu sedangkan ladang adalah kawasan yang ditanami dengan tanaman jangka pendek (padi, cabe, mentimun, palawija, dsb).

#### Gambar 4. 4 Lahan Tanaman Warga Desa Kiyu

Lahan tanaman warga Desa Kiyu terhampar luas dengan berbagai jenis tanaman yang menunjukkan kekayaan pertanian di daerah tersebut. Di bawah sinar matahari yang hangat, sawah-sawah hijau dan kebun-kebun beraneka warna menciptakan lanskap yang indah dan subur. Para petani dengan tekun dan penuh keahlian merawat tanaman mereka, menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus menggambarkan kesungguhan masyarakat Desa Kiyu dalam mengelola lahan pertanian mereka.

Lahan tanaman warga Desa Kiyu tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga simbol kehidupan dan keberlanjutan. Tanaman padi yang berkibar di sawah, sayuran yang tumbuh subur di kebun, dan buah-buahan yang berjejer rapi di kebun-kebun memberikan gambaran akan keanekaragaman hasil pertanian. Melalui kesejahteraan yang dihasilkan dari lahan-lahan ini, Desa Kiyu tetap menjaga tradisi agrarisnya sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.



Ladang biasanya dibuka di daerah taniti (kaki bukit) atau datar. Hanya sebagian kecil wilayah adat berupa kampung yang merupakan daerah pemukiman, termasuk di dalamnya Balai Adat, seluas kurang dari 2 hektare. Kampung biasanya terletak di datar (lembah) ataupun taniti (perbukitan) yang merupakan daerah yang relatif landai. Bagi masyarakat Dayak Meratus mengetahui daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh dikelola adalah suatu keharusan agar tidak ada salah pengambilan wilayah kelola dan untuk menghindari kutuk dari leluhur mereka. Pemilihan daerah pahumaan atau perladangan tidak dilakukan sembarangan tetapi ada perhitungan-perhitungan.

Menurut kearifan mereka, mengingat ladang merupakan sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat Kiyu. Pemilihan lahan yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil panen. Pertemuan untuk memilih lahan bisa berlangsung berbulan-bulan dengan memperhitungkan banyak hal secara cermat, misalnya kemiringan lahan, kesuburan tanah dengan indikator berupa warna atau jenis tumbuhan tertentu sebagai penciri (yang sebenarnya berkaitan erat dengan tahapan suksesi vegetasi). Hal ini juga terkait dengan pembagian tata ruang yang diatur oleh peranggan (kesepakatan adat turun-temurun). Menurut Masyarakat Kampung Kiyu, lingkungan mereka terdiri atas enam bagian, yakni tempat bermukim/perkampungan, *balukar anum* (belukar muda 1-7 tahun), *jurungan* (hutan muda 7-12 tahun), *pahumaan*, perkebunan, dan daerah kayuan atau hutan primer yang dilindungi.



#### Gambar 4. 5 Area Hutan di Desa Kiyu

Area hutan di Desa Kiyu menghadirkan keajaiban alam yang menakjubkan dengan keragaman hayati yang melimpah. Pepohonan tinggi yang menjulang, tanaman liar yang tumbuh subur, dan suara alam yang khas menciptakan atmosfer yang menenangkan. Hutan Desa Kiyu bukan hanya menjadi tempat perlindungan bagi flora dan fauna endemik, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.

Melintasi lorong-lorong alami di dalam hutan, mata memandang pemandangan yang memukau, dengan sinar matahari yang tembus melalui dedaunan yang rapat. Hutan Desa Kiyu bukan sekadar area hijau, tetapi sebuah ekosistem yang seimbang dan berharga. Masyarakat Desa Kiyu menjaga kelestarian hutan ini sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan lingkungan mereka, melestarikan keindahan alam untuk generasi mendatang.



Daerah pohon kayu tidak boleh diganggu kelestariannya karena mereka takut terhadap kutukan Yang Mahakuasa. Secara turun-temurun, masyarakat Desa Kiyu melakukan kegiatan berladang dengan pola gilir balik. Maksudnya, pahumaan (lahan perladangan) digunakan maksimal dua tahun, setelah itu diistirahatkan. Tujuannya untuk mengembalikan kesuburan tanah. Lahan tersebut baru akan digunakan kembali setelah minimal enam tahun sejak ditinggalkan. Untuk pengelolaannya sendiri dengan melakukan aktivitas berladang orang terdiri dari beberapa tahap:

- a. *Batunung* yakni tahap pemilihan lokasi pahumaan. Hal ini dilakukan dengan cara meminta petunjuk kepada Yang Kuasa atau melalui mimpi-mimpi dan tanda-tanda tertentu.
- b. *Manabas* atau ‘menebas’ yang dilakukan dengan cara bergotong-royong. Di sekitar lahan ladang dibuat rintisan atau sekat bakar selebar 4-6 meter. Rintisan mutlak dibuat untuk mencegah api keluar saat pembakaran.
- c. *Menyelukut* (membakar lahan), setelah lahan kering dan rintisan selesai’.
- d. *Manugal* (menugal) yang diawali dengan upacara pemataan. Bibit padi yang ditanam biasanya padi gunung yang dikenal dengan varietas lokal dengan masa tanam sekitar 6 bulan. •
- e. Setelah padi mulai berbuah, orang Kampung Kiyu yang kebanyakan merupakan Dayak Meratus menggelar upacara *Aruh Basambu* sebagai permohonan kepada Yang Kuasa agar menjaga tanaman padi dari serangan hama hingga tiba masa panen.
- f. Upacara menyambut panen padi pertama yang disebut *Aruh Bawanang* atau Mahanyari. Upacara ini berlangsung sekitar 5 hari 5 malam.

Upacara adat Secara tidak langsung, aruh merupakan pesan kepada warga balai untuk tetap menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam dan roh-roh pemeliharanya. Ada sembilan aruh yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus sejak persiapan membuka ladang hingga setelah panen, yaitu:

- a. *Mamuja Tampa*, atau menghormati alat-alat pertanian; Batas dengan tanda alamiah seperti sungai atau pepohonan
- b. *Aruh* mencari daerah tabasan (ladang baru);
- c. *Patilah*, aruh menebang rumpunbambu bila di bakal ladang itu ditumbuhi rumpun bambu;
- d. *Katuan* atau *Marandahka Balai Diyang Sanyawa*, yaitu merobohkan balai Diyang Sanyawa;
- e. *Bamula*, yaitu upacara untuk memulai menanam padi;
- f. *Basambu Umang*, yaitu menyembuhkan atau merawat umang;
- g. *Menyindat padi*, yaitu mengikat rumput dan tangkai padi dan Manatapakan Tihang Babuah, yaitu menegakkan tangkai padi yang berbuah;
- h. *Bawanang*, yaitu memperoleh wanang; dan
- i. *Mamisitpadi*, yaitu memasukkan padi ke dalam lumbung.

Tiga aruh pertama dilakukan oleh umbun yang bersangkutan, sedangkan aruh-aruh lainnya dilakukan oleh beberapa umbun dalam bubuhan (lingkungan) yang bersangkutan. Saat panen raya adalah aruh yang paling besar yaitu aruh bawanang atau sering disebut sebagai aruh ganal (aruh besar). Prosesi bahuma Dayak Meratus berpuncak pada pesta Aruh Ganal, yakni upacara syukuran ketika semua orang selesai panen atau disebut juga pesta panen padi. Inilah penutup

seluruh rangkaian kegiatan pertanian tahunan. Upacara Aruh Ganal diadakan selama 5 atau 7 hari. Seluruh warga balai (rumah adat) berkumpul mengikuti upacara yang dipimpin ketua adat balai. Selama upacara atau pesta berlangsung, warga pantang melakukan pekerjaan lain.

Upacara biasanya diadakan di tengah balai. Perlengkapan upacaranya antara lain lemang, beras hasil panen dan banyak sesaji. Para balian duduk bamanang (berdoa). Setelah berdoa mereka membunyikan hiang yaitu sejenis alat musik sambil batandik (menari) semalaman mengitari pusat balai diiringi tabuhan kendang oleh 4 orang perempuan yang berada di 4 penjuru balai. Sesekali para balian memberkati hadirin dengan ringgitan, untaian janur kuning, bunga kapur warna putih, bunga jengger warna merah, dan daun kemang.

Para tamu yang datang, diizinkan menyaksikan dan mengikuti upacara ini asal mentaati aturan adat yang ada. Mereka yang boleh ikut pesta hanyalah para tamu yang datang pada malam pertama dan menginap. Menjelang upacara berakhir, tuan rumah tempat tamu menginap wajib memberikan beras sekitar 2-5 liter kepada tamunya. Ketika pesta berakhir, siklus baru dimulai lagi. Begitulah kehidupan terus berjalan.

Aturan adat dan sanksi Kedudukan hutan sebagai napas kehidupan masyarakat Dayak Meratus, mempunyai hubungan timbal balik dengan kesadaran mereka menjaga dan memelihara hutan dengan baik.<sup>83</sup> Hutan menjadi landasan nilai, sosial dan sekaligus sumber penunjang perekonomian mereka. Mereka percaya bahwa Jubata atau Duwata (Tuhan) dalam sistem kepercayaan masyarakat Dayak Meratus akan mengutuk mereka yang menghancurkan hutan. Oleh karena

---

<sup>83</sup>Brendan Tobin, "Indigenous Law, Customary Law, and the Emerging International Legal Norm, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2014, 43.

itu, dalam kehidupan Dayak Meratus manusia dan hutan adalah satu kesatuan yang saling memberikan perlindungan. Pemanfaatan hutan dan isinya diatur dalam hukum adat yang mereka sepakati, bahkan diberlakukan sanksi adat bagi pelanggarnya yang diputuskan oleh Kepala Adat. Aturan ini tergambar dalam sanksi adat bagi mereka yang menebang pohon dengan sembarangan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain di seluruh wilayah adat Kiyu di pegunungan Meratus. Beberapa bentuk aturan dan sanksi antara lain: Menebang pohon buah-buahan didenda oleh adat dan dibayarkan kepada yang bersangkutan. Menebang pohon madu didenda 10-15 tahlil, dituntut oleh hak waris dan denda diserahkan kepada adat. (1 tahlil = 1 piring kaca, jika dirupiahkan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat). Menebang pohon yang menjadi keramat, bisa dituntut hak waris, dan denda diserahkan ke Kepala Adat. Menebang pohon damar didenda oleh semua masyarakat yang termasuk wilayahnya, denda diserahkan ke Kepala adat. Menebang pohon lalu menimpa pohon buah-buahan sendiri/orang lain dikenakan denda yang dibayarkan sesuai kerugian atas robohnya pohon buah tersebut.

Menebang pohon lalu menimpa rumah/pondok orang lain, diminta ganti rugi jika pohon menimpa rumah orang lain. Membakar ladang/sawah dan apinya merambat ke kebun orang lain didenda sesuai kerugian atas kebun tersebut. Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang bisa dicermati dalam budaya Dayak, yaitu: keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsistensi, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang bermanfaat secara ekonomis,

tidak merusak secara ekologis dan tidak menghancurkan secara budaya. Dengan kelima prinsip ini, masyarakat Kampung Kiyu mengelola hutan adat dengan menjaga kelestarian alamnya, meskipun seringkali mereka dipersalahkan dengan kerusakan hutan yang terjadi saat ini. Penerapan sanksi hukum adat masyarakat Kiyu juga dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sejak dahulu. Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran di lingkungan masyarakat Kiyu, maka akan diberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, tanpa pandang bulu. Pelanggaran di wilayah adat merupakan pelecehan bagi masyarakat adat Dayak Kiyu. Pelanggaran yang dimaksud antara lain, melakukan pencurian, pembunuhan, perkosaan dan tindakan pelanggaran hukum lainnya baik secara hukum adat maupun hukum formal. Sanksi yang diberikan bagi para pelaku disesuaikan dengan jaman sekarang. Mencuri misalnya, kalau menurut aturan dulu tangan di potong, sekarang diganti dengan denda berupa barang dan/atau uang, sesuai dengan barang yang dicuri.

Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat Meratus umumnya, khususnya Dayak Kiyu, baru terjadi belakangan ini. Dulu perempuan tidak dilibatkan, namun sekarang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk turut serta menilai dan memberi suara dalam pengambilan keputusan rapat/musyawarah.

Pengelolaan hutan adat yang dilakukan masyarakat Kiyu masih melakukan sistem kekeluargaan dengan memegang teguh kearifan lokal yang bersifat turun temurun. Masyarakat Kampung Kiyu tidak hanya menjaga alam namun menjaga budaya suku Dayak Meratus yang menjadi budaya masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam

yang bisa dicermati dalam budaya Dayak, yaitu: keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsisten, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mencakup secara ekonomis bermanfaat, secara ekologis tidak merusak dan secara budaya tidak menghancurkan.

## **2. Dampak Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Kampung Kiyu.**

Sejak zaman dahulu, masyarakat di Kampung Kiyu telah menjalani kehidupan yang sangat terkait dengan alam, khususnya hutan adat mereka. Mereka telah mengelola hutan tersebut dengan cara yang sangat berkelanjutan, terutama melalui praktik bertani yang mencakup tanaman seperti singkong, jagung, dan berbagai jenis buah-buahan yang tumbuh subur di kampung ini. Hutan adat telah menjadi bagian integral dari cara hidup dan mata pencaharian mereka.

Datanglah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 sebagai titik baik penting dalam sejarah masyarakat Kiyu dan hutan adat mereka. Putusan ini, pada dasarnya, memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat untuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat mereka. Ini adalah bukti konkret bahwa hutan adat Kiyu adalah milik mereka dan merupakan bagian integral dari kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Lebih dari sekadar perlindungan hukum, putusan MK ini juga memberikan dorongan moral dan semangat baru bagi masyarakat Kiyu. Mereka sekarang merasa bahwa mereka memiliki dukungan hukum dan panduan yang sangat jelas

dalam mengelola hutan adat mereka. Ini membuat mereka merasa lebih leluasa dan aktif berpartisipasi dalam menjaga, melindungi, dan mengelola hutan adat mereka sesuai dengan tradisi dan budaya mereka.

Putusan ini, pada dasarnya, mengkonfirmasi bahwa praktik-praktik yang telah mereka lakukan selama berabad-abad adalah sesuatu yang berharga dan patut dijaga. Ini juga memberi mereka dorongan untuk menjalankan peran yang lebih aktif dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, kebutuhan mereka sebagai masyarakat adat, dan perkembangan ekonomi di daerah mereka.

Jadi, dari sudut pandang masyarakat Kampung Kiyu, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 bukanlah perubahan dalam cara mereka mengelola hutan adat mereka, tetapi sebaliknya, itu adalah penguat yang memberi mereka rasa kepastian, kebebasan, dan dukungan hukum dalam menjalankan praktik-praktik yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hal ini mendorong mereka untuk melanjutkan upaya mereka dalam melindungi dan memelihara hutan adat mereka untuk generasi-generasi mendatang.

Namun, satu hal yang penting diingat adalah bahwa keberlanjutan hutan adat juga harus dijaga dan diawasi. Putusan MK ini tidak dimaksudkan untuk merusak perlindungan lingkungan atau kebijakan konservasi yang perlu diterapkan dalam hutan lindung. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah sangat penting dalam mengatur kebijakan dan regulasi setempat yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengikuti putusan MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat di Kampung Kiyu dan



daerah-daerah sejenis di Indonesia. Dampak utamanya adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas pertanian mereka. Ini terjadi karena selama ini, isu-isu yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemungkinan wilayah Kiyu akan dijadikan hutan lindung, yang tentunya akan mengubah status hutan itu sendiri.

Dengan adanya putusan MK tersebut, masyarakat di Kampung Kiyu merasa diberdayakan dan hak-hak mereka dalam mengelola kampung adat mereka diperkuat. Mereka sekarang memiliki landasan hukum yang jelas yang mengakui hak mereka atas tanah dan hutan adat. Ini memberi mereka kepastian dan kebebasan dalam menggunakan lahan mereka untuk pertanian dan mata pencaharian tradisional lainnya. Hal ini sangat penting karena pertanian adalah salah satu sumber utama penghidupan masyarakat di daerah ini, dan hutan adat memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya yang mendukung pertanian mereka.

Dengan demikian, putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memberikan harapan dan kebebasan bagi masyarakat di Kampung Kiyu dan daerah sejenis untuk terus menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan tradisi dan budaya mereka, sambil memastikan bahwa hutan adat mereka dan lingkungan sekitarnya tetap terlindungi. Hal ini juga merupakan panggilan kepada pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan mereka mendukung dan menghormati hak-hak masyarakat adat, serta berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu peneliti menganalisis bahwa putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memiliki dampak yang mendalam dalam menjaga hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah diharapkan untuk menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi dan mengatur tindakan yang tidak sesuai dengan putusan MK. Tindakan hukum harus diambil terhadap oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan merampas hutan adat, dan pengawasan harus diperkuat untuk mencegah tindakan semacam ini.

Dengan demikian, keputusan MK tersebut tidak hanya menjadi sebuah harapan, tetapi juga alat penting dalam melindungi hutan adat dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Harapannya adalah bahwa melalui implementasi yang baik, perubahan positif akan terjadi, hutan adat akan terlindungi, dan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat adat akan terus diperhatikan dan dipertahankan.